



**UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN TANJUNG PRIOK**

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)

NOMOR 1/A.2c/31.72.02.1002.14.K-1.b/3/TM.08.29/e/2023

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Peraturan Gubernur Nomor 127 Tahun 2017 tentang Prosedur Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2018;

Dengan ini Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan PTSP Kecamatan Tanjung Priok memberikan Izin Pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) kepada :

Nama Sekolah : SMA KRISTEN CALVIN
Alamat : JL. YOS SUDARSO KAV. 85, RT. 009, RW. 011, SUNTER JAYA, TANJUNG
PRIOK, KOTA JAKARTA UTARA, DKI JAKARTA, Kode Pos 14360
Pimpinan Sekolah : ANTHONY ARJUANDITA SALIM
Pimpinan Yayasan : WIJAYA SUBEKTI

Izin diberikan dengan ketentuan:

1. Izin ini batal/tidak berlaku dengan sendirinya, apabila:
 - a. Terjadi penyimpangan/tidak dipenuhinya peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
 - b. Ada kelengkapan persyaratan izin yang terbukti tidak benar atau tidak sah.
2. Apabila terjadi kekeliruan di dalam penerbitan izin ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 02 Oktober 2023



Plh. Kepala Unit Pengelola Penanaman
modal dan PTSP Kecamatan Tanjung Priok

MANGALI HAREFA
NIP. 197602121996031003

Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Utara.
2. Arsip